



PUTUSAN

Nomor 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Teluk Pinang, 30 Maret 1959, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Merdeka, RT.005, RW.005, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H. & PATNERS**" yang beralamat di Jl. M. Siap, RT.003, RW.004, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 September 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 488/SK-G/CT/2022/PA.Tbh, tanggal 13 September 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Sungai Luar, 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pinang, RT.007, RW. 002, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 13 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 19 September 2022 dengan register Nomor 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, bertepatan 7 Jumadil Ula 1439 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/016/I/2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 24 Januari 2018.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda.
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang terletak di Jalan Merdeka RT. 005 RW. 006, Kelurahan Teluk pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah.
4. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon.
6. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2019 Pemohon dan Termohon sempat berpisah, akan tetapi pada Tanggal 19 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon berhasil di damaikan dan dilakukan akad rujuk yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak rukun dan tidak harmonis dan Terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon.
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
 - Termohon selalu naik mobil pikap yang dilarang oleh Pemohon untuk di tumpangi Termohon.
 - Termohon mengidap penyakit sehingga tidak dapat memberikan keturunan.
8. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 6 Juli 2022, yaitu sebab Termohon tetap tidak patuh kepada Pemohon dan masih tetap naik mobil yang dilarang oleh Pemohon untuk di tumpangi Termohon yaitu mobil pikap, dan seharusnya Termohon naik mobil tambang / Travel saja, sehingga berujung Termohon Pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama layaknya pasangan suami istri.
9. Bahwa dikarenakan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah berpisah kurang lebih selama 2 bulan dan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Pemohon serta Hubungan Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak di karuniai anak dan oleh sebab itu Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ini.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi Izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/016/I/2018 Tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1404063003590001 tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT. 007 RW. 006 Desa Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Tergugat dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir sekira lebih dari 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang terletak di Jl. Merdeka, RT.005, RW.006, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Mei tahun 2022, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mengidap penyakit sehingga tidak dapat memberikan keturunan
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2022, setelah itu mereka berpisah

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Merdeka, RT.005, RW.005, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Pinang, RT.007, RW. 002, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. M. Thaib, RT.006, RW.006, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Tergugat dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir sekira lebih dari 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang terletak di Jl. Merdeka, RT.005, RW.006, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik sejak sekira bulan Mei tahun 2022, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mengidap penyakit sehingga tidak dapat memberikan keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2022, setelah itu Pemohon dan

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Merdeka, RT.005, RW.005, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Pinang, RT.007, RW. 002, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Januari 2018, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (**Saksi I** dan **Saksi II**) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari tetangga dan

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 24 Januari 2018, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2018 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2022 yang puncaknya pada bulan Juli tahun 2022, yang disebabkan karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mengidap penyakit sehingga tidak dapat memberikan keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang terletak di Jl. Merdeka, RT.005, RW.006, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Mei tahun 2022, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mengidap penyakit sehingga tidak dapat memberikan keturunan;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2022, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Merdeka, RT.005, RW.005, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Pinang, RT.007, RW. 002, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Januari 2018 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang terletak di Jl. Merdeka, RT.005, RW.006, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Mei tahun 2022, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mengidap penyakit sehingga tidak dapat memberikan keturunan;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2022, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Merdeka, RT.005, RW.005, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Pinang, RT.007, RW. 002, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 24 Januari 2018, namun sekira bulan Mei tahun 2022 mereka bersesisah dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan Juli tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);*

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1444 H., oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 725/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 220.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00
J u m l a h -----	Rp. 340.000,00